



P U T U S A N

Nomor : 474/Pid.B/2014/PN.Kpn.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kapanjen, dalam mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	: SUPRAPTO bin TARLAN als SUBRET ;
Tempat lahir	: Malang ;
Umur / tanggal lahir	: 43 tahun / 01 Pebruari 1971 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Dusun Sepudak, Rt.09 Rw.04, Desa Kasembon, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta (pedagang);
Pendidikan	: SD (tamat) ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan Penyidik, tanggal 10 Mei 2014, No. Sp.Han/19/V/2014/Satreskrim, sejak tanggal 10 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 22 Mei 2014, Nomor : 93 / 0.5.43 / Ep.1 / 5 / 2014, sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 7 Juli 2014, Nomor : Print-128/0.5.43.3/ Ep.2/7/2014, sejak tanggal 7 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 17 Juli 2014, No. 474/PID.B/2014/PN.Kpn, sejak tanggal 17 Juli 2014 s/d tanggal 15 Agustus 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 5 Agustus 2014, Nomor : 474/ PID.B/2014/PN.KPn, sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014;

Dalam menghadapi perkara di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 474/Pid.B/2014/PN.Kpn tertanggal 17 Juli 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 17 Juli 2014 nomor : B-1346 / 0.5.43.3 / Epp.2/07 / 2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 474/Pid.B/2014/PN.Kpn tertanggal 17 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa, Suprpto bin Tarlan als Subret pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 12.00 wib atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di dalam sebuah rumah di Dusun Sanggrahan Rt.04 Rw.01 Desa Kasembon Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kejanjen, dengan sengaja mengadakan atau member kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi Winardi Saputro dan saksi Achdian Imamdani (yang merupakan anggota Polres Batu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan perjudian judi jenis togel, dan atas informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung type GT 6310 warna hitam berikut sim card 083857077692 ditemukan diatas tempat tidur samping bantal yang dipergunakan tersangka sebagai alat komunikasi dan mengirimkan sms nomor-nomor judi togel kepada saksi Winarni binti Asmaun als Mbak Win (tersangka dalam perkara terpisah), uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ditemukan disela-sela kasur adalah uang tombokan judi togel dari pemain judi togel, 2 (dua) lembar kertas tombokan nomor togel tanggal 10 Mei 2014, 1 (satu) lajur pengeluaran nomor togel, 2 (dua) lembar kertas ramalan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk standart, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ditemukan diatas tempat tidur.

Bahwa dalam melakukan perjudian judi jenis togel terdakwa sebagai pengecer dan juga sebagai penombok menerima titipan nomor tombokan judi togel dari siapa saja yang mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menombok judi togel kepada terdakwa, lalu nomor-nomor tombokan dari penombok selanjutnya terdakwa kirim dengan menggunakan HP milik terdakwa kepada saksi Winarni selaku pengepul dengan cara sms, dan uang tombokan judi akan terdakwa setorkan kepada saksi Winarni 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari sekali dengan cara saksi Winarni datang kerumah terdakwa.

Bahwa terdakwa dalam melakukan judi jenis togel terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dalam melaksanakan judi togel yang bersifat untung-untungan terdakwa mendapat komisi setiap putaran judi togel dalam satu hari / sekali putaran sebesar 10%.

Dalam melakukan judi togel terdakwa menerima titipan judi togel dalam seminggu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, apabila penombok menang/keluar 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tombokan Rp 1.000,- (seribu rupiah) demikian juga pada nilai tombokan sebagaimana kelipatannya, menombok 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk tombokan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) demikian juga pada nilai tombokan sebagaimana kelipatannya, dan apabila menombok 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tombokan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) demikian juga pada nilai tombokan sebagaimana kelipatannya, dan apabila kalah/nomor tidak keluar maka penombok dinyatakan kalah.

Perbuatan terdakwa Suprpto bin Tarlan als Subret sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. saksi WINARDI SAPUTRO:

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan perjudian ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekira jam 14.30 wib di jalan umum Dusun Sumberbendo Desa Pringgodani Kecamatan Bantur Kabupaten Malang ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan perjudian karena ada laporan dari warga masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan perjudian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan yang dilakukan terdakwa adalah sebagai pengecer ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan togel, bulpoint, uang tunai Rp.71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X Nopol. N-4562-CI dan dilakukan penyitaan ;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan keuntungan 20% dari omset yang didapatkan ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor lalu saksi hentikan dan saksi tanya tapi terdakwa tidak mengaku lalu saksi lakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti kertas rekapan togel beserta uangnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

1. saksi ACHDIAN IMADANI:

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan perjudian ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekira jam 14.30 wib di jalan umum Dusun Sumberbendo Desa Pringgodani Kecamatan Bantur Kabupaten Malang ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan perjudian karena ada laporan dari warga masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan perjudian ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan yang dilakukan terdakwa adalah sebagai pengecer ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan togel, bulpoint, uang tunai Rp.71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X Nopol. N-4562-CI dan dilakukan penyitaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan keuntungan 20% dari omset yang didapatkan ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor lalu saksi hentikan dan saksi tanya tapi terdakwa tidak mengaku lalu saksi lakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti kertas rekapan togel beserta uangnya ;

1. saksi WINARNI binti ASMAUN als MBAK WIN:

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan perjudian ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekira jam 14.30 wib di jalan umum Dusun Sumberbendo Desa Pringgodani Kecamatan Bantur Kabupaten Malang ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan perjudian karena ada laporan dari warga masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan perjudian ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan yang dilakukan terdakwa adalah sebagai pengecer ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan togel, bulpoint, uang tunai Rp.71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X Nopol. N-4562-CI dan dilakukan penyitaan ;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan keuntungan 20% dari omset yang didapatkan ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor lalu saksi hentikan dan saksi tanya tapi terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku lalu saksi lakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti kertas rekapan togel beserta uangnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena melakukan perjudian togel;
- Bahwa dalam perjudian tersebut terdakwa sebagai pengecer togel;
- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut terdakwa mendapatkan komisi dari bandar sebesar 10% dari omset yang terdakwa dapatkan dari jualan togel ;
- Bahwa akibat terdakwa melakukan perjudaian akhirnya terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari kamis tanggal 27 maret 2014 jam 14.30 wib di jalan umum Dusun Sumberbendo Desa Pringgodani Kecamatan Bantur Kabupaten Malang ;
- Bahwa cara melakukan perjudian tersebut adalah terdakwa mendatangi para penombok selanjutnya terdakwa mencatat nomor yang ditombokkan dikertas yang sudah terdakwa sediakan sebelumnya kemudian terdakwa setorkan kepada bandarnya yaitu saudara Bawon ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa selain berjualan togel adalah mencari rosokan;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel untuk mencari tambahan penghasilan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perjudian yang terdakwa lakukan adalah melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tidak ada ijin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap terdakwa dinyatakan selesai, selanjutnya Penuntut Umum membacakan surat tuntutan kemudian menyerahkanuntutannya yang mana pada akhir tuntutan pidananya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL SOLEH als DUL bersalah melakukan tindak pidana perjudian tanpa hak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) ke 2 KUHP dalam surat dakwaan kami ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL SOLEH als DUL tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas catatan berisi nomor tombakan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoint warna putih dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp. 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah) dirampas untuk Negara, 1 (satu) unit sepeda motor supra X Nopol N-4562-CI dikembalikan kepada terdakwa ABDUL SOLEH als DUL ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa, maka Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Demikian pula terhadap replik dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa benar saksi NURWAHYUSI dan saksi DARTO LAJARO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 di jalan umum Dusun Sumberbendo Desa Pringgodani Kecamatan Bantur Kabupaten Malang;
- Bahwa benar saat petugas melakukan penangkapan, terdakwa sedang berkeliling mendatangi penombok;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu terdakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsure-unsur dakwaan tersebut yaitu terdakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. “Unsur Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa ABDUL SOLEH als DUL, yang identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. “Unsur Tanpa hak” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurwahyudi, saksi Darto Lajaro dan keterangan terdakwa ABDUL SOLEH als DUL, yang menerangkan bahwa terdakwa telah menggelar / menyelenggarakan /member kesempatan perjudian jenis togelpada hari Kamis tanggal 27 Maret 2015sekira jam 14.30 wib bertempat di jalan umum Dusun Sumberbendo Desa Pringgodani Kecamatan Bantur Kabupaten Malang kepada orang umum / khalayak umum yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

1. “Unsur Dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurwahyudi, saksi Darto Lajaro dan keterangan terdakwa ABDUL SOLEH als DUL, didepan persidangan menerangkan bahwa terdakwa menjual judi togel kepada khalayak umum yang artinya bahwa siapa saja boleh membeli kupon nomor togel kepada terdakwa, dan perbuatan ini terdakwa lakukan dengan sengaja, dimana dalam menjual nomor judi togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa mendatangi penombok kemudian menulis nomor tombokan dari para penombok dikertas lembaran yang sudah disiapkan dan penombok menyerahkan uang tombokan kepada terdakwa, kemudian nomor tombokan judi togel terdakwa rekap yang mana rekapan judi togel tersebut selanjutnya disetorkan kepada orang yang bernama BAWON (DPO), perbuatan tersebut terdakwa lakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu dan Minggu, dalam permainan judi togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan / komisi sebesar 10% dari bandar .

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dengan sengaja member kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dianggap orang yang bersalah dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga haruslah pula dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana penjara dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa merusak moral masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan perjudian;

Yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa sopan di persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

1 (satu) lembar kertas catatan berisi nomor tombokan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoint warna putih dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp. 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah) dirampas untuk Negara, 1 (satu) unit sepeda motor supra X Nopol N-4562-CI dikembalikan kepada terdakwa ABDUL SOLEH als DUL ;

Mengingat akan pasal : 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ABDUL SOLEH als DUL tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas catatan berisi nomor tumbokan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoint warna putih dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp. 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah) dirampas untuk Negara, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X Nopol. N-4562-CI dikembalikan kepada terdakwa ABDUL SOLEH als DUL ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Senin** tanggal **07 Juli 2014** oleh kami **Riyono, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Arief Karyadi,S.H.,M.Hum** dan **Ratna Mutia Rinanti,S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **Sukirman, S.H.,M.Hum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Juni Ratnasari, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta terdakwa ;

HAKIM KETUA,

RIYONO, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM ANGGOTA,
<u>ARIEF</u> <u>KARYADI,S.H.,M.Hum.</u>	<u>RATNA MUTIA RINANTI, S.H.,M.Hum.</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

SUKIRMAN,S.H.,M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)